



SALINAN
PUTUSAN

Nomor : 519 /Pdt.G/2010/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur - tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**:-

Lawan

TERMOHON, Umur - tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan D1, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**:-

Pengadilan Agama
tersebut;-

Setelah memeriksa berkas
perkara;-

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi;-

Setelah meneliti bukti
lainnya;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Nopember 2010 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 519/Pdt.G/2010/PA.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan hal- hal sebagai

berikut :- -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 20 Juni 2004, telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.10.02.24/Pw.01/689/2010 tanggal 12 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi;- -----

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kampung Pamoyanan RT 03 RW 02 Kelurahan/Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi dirnuah orang tua Termohon, tapi dari sejak tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;- -----

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak 2 bulan setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi Pemohon berupaya bertahan dengan harapan Termohon mau merubah sikap;- -----

5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :

1. Termohon sebagai seorang isteri kurang taat dan kurang menghormati Pemohon sebagai suami, disamping itu ada pihak ketiga yang suka ikut campur dalam rumah tangga;- -----

2. Termohon terlalu mempermasalahkan hal- hal sepele dan cepat emosional sehingga menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dari sejak bulan Maret 2008 antara Pemohon



dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang
sudah selama 2
tahun;- -----

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar akan tetapi rumah
tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan
lagi, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan
lagi untuk dapat melanjutkan rumah tangga sebagaimana
mestinya, guna memberikan maslahat kepada kedua belah
pihak, lebih baik Pemohon dengan Termohon
bercerai;- -----
7. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka
dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama
Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai
berikut :- -----

1. Mengabulkan permohonan
Pemohon-----
 2. memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang
Pengadilan Agama Cibadak;- -----
 3. Menetapkan biaya perkara menurut
hukum;- -----
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan
dengan seadil-
adilnya.- -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan pemeriksaan
perkara ini, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan
sedangkan Termohon tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus
orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun ia telah
dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya
tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena
itu persidangan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya
Termohon;- -----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha
menasihati dan mendamaikan pihak berperkara dengan jalan
memberi saran dan nasihat kepada pihak Pemohon agar bersabar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya telah diperbaiki olehnya sendiri tetap dipertahankan oleh Pemohon, selengkapya sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah beserta fotocopynya Nomor : Kk.10.02.24/Pw.01/689/2010 tanggal 12 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi di beri tanda P.1;- -----

--

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi yang bernama :- -----

1. **SAKSI**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pasirdalem RT 01 RW 02, Desa Babakanpuri, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:- -----

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena sebagai adik ipar Pemohon; -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada 20 Juni 2004 namun belum dikaruniai anak;- -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menetap di Kampung Pamoyanan RT. 03 RW. 02, Kelurahan/ Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dan sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga saat ini dan masing-masing tinggal dialamat sebagaimana tersebut di atas;

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak taat dan patuh serta kurang menghargai Pemohon dan lebih banyak patuh kepada ibunya serta Termohon terlalu banyak menuntut dan meminta sesuatu diluar batas kemampuan Pemohon dan juga Termohon suka mempermasalahkan hal-hal sepele serta bersifat emosional dan saksi ada 1 kali mendengar langsung pertengkaran mereka saat berada dirumah orang tua Pemohon ditambah informasi dari Pemohon ;

- Bahwa saksi selaku keluarga dekat telah berupaya mendamaikan dengan jalan memberi saran dan pendapat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

2. **SAKSI**, Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Kamandoran RT 03 RW 10, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai

berikut;-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sebagai teman kerja Pemohon sejak 10 tahun yang lalu;- -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada 20 Juni 2004 namun belum dikaruniai anak;- -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dan menetap di Kampung Pamoyanan RT. 03 RW. 02, Kelurahan/ Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga saat ini dan masing-masing tinggal dialamat sebagaimana tersebut di atas; -----

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak taat dan patuh serta kurang menghargai Pemohon dan lebih banyak patuh kepada ibunya serta Termohon terlalu banyak menuntut dan meminta sesuatu diluar batas kemampuan Pemohon dan juga Termohon suka memperlakukan hal-hal sepele serta bersifat emosional dan saksi tidak pernah mengetahui langsung hal tersebut apalagi pertengkaran mereka dan hanya mengetahui berdasarkan informasi dari Pemohon ; -----

- Bahwa saksi selaku teman dekat telah berupaya mendamaikan dengan jalan memberi saran dan pendapat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut



Pemohon tidak berkebaratan dan membenarkan keterangan tersebut dan hanya meluruskan mengenai keterangan saksi kedua mengenai awal terjadi pertengkaran serta awal berpisah bukan 1 tahun tapi 2 tahun yang lalu;- -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap akan menjatuhkan talak kepada Termohon serta mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Jo.pasal 66 Undang – undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibadak;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Asli dan Fotocopi Duplikat Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Jo.pasal 130 HIR dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 143 KHI telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon karena rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak kurang lebih 2 bulan setelah perkawinan atau setidaknya-tidaknya sejak 2 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak taat dan patuh serta kurang menghargai Pemohon dan lebih banyak patuh kepada ibunya serta Termohon terlalu banyak menuntut dan meminta sesuatu diluar batas kemampuan Pemohon dan juga Termohon suka memperlakukan hal-hal sepele serta bersifat emosional dan sejak 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon HASAN Bin UMAR dan BUDI HANDRIAN Bin MUJID EFENDI adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun keterangan saksi menyangkut dalil- dalil permohonan Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi pertama ada mendengar langsung pertengkaran tersebut di tambah informasi dari Pemohon, sedangkan saksi kedua hanya sebatas informasi dari Pemohon, namun kedua saksi melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang selama 2 tahun terakhir sudah tidak satu rumah lagi, yang keterangan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dengan demikian patut diduga bahwa saksi kesatu sebagai adik ipar Pemohon dan saksi kedua sebagai teman Pemohon mengetahui hal tersebut, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa dalil- dalil posita permohonan Pemohon telah didukung oleh pembuktian yang cukup, maka berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1 serta keterangan dua orang saksi diperoleh fakta sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

- Bahwa sejak kurang lebih 2 bulan setelah perkawinan atau setidaknya sejak 2 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak taat dan patuh serta kurang menghargai Pemohon dan lebih banyak patuh kepada ibunya serta Termohon terlalu banyak menuntut dan meminta sesuatu diluar batas kemampuan Pemohon dan juga Termohon suka memperlakukan hal-hal sepele serta bersifat emosional ;

- Bahwa saksi pertama tersebut ada mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun;

- Bahwa pihak keluarga juga saksi- saksi telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan timbul ketimpangan serta sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga hal ini disebabkan perselisihan Pemohon dengan Termohon sudah sulit diperbaiki lagi bahkan mencapai puncaknya 2 tahun yang lalu dimana antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang, serta upaya pihak keluarga yang sudah tidak sanggup lagi menyabarkan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon. Dalam kondisi seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Al- Qur'an



Surat Arrum ayat 21 sulit akan tercapai;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah, serta permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum. Maka Termohon yang telah dipanggil tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan pasal 125 dan pasal 126 HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, dan ikatan batin diantara keduanya sudah putus, sehingga sudah tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Pemohon;-

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk menghadap kepersidangan, tidak
hadir;- -----

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan
Verstek;- -----

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama
Cibadak;- -----

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 296.000,- (Dua ratus Sembilan puluh enam ribu
rupiah);- -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal
09 Desember 2010 M yang bertepatan dengan tanggal 03 Muharram
1432 H oleh kami Drs. CANDRA TRISWANGGA sebagai Hakim Ketua
Majelis, Drs. AHMAD SANUSI, SH.MH. dan Drs. M. NUR
SULAEMAN,MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam
persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh ADE
RINAYANTI,S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula
oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. CANDRA TRISWANGGA

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. AHMAD SANUSI, SH.MH
SULAEMAN, MHI.

TTD

Drs. M. NUR

PANITERA PENGGANTI

TTD

ADE RINAYANTI,S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

| | | |
|---|-------|-----|
| 1. Biaya Pendaftaran | ----- | Rp. |
| 30.000,- | | |
| 2. Proses | ----- | |
| Rp. 30.000,- | | |
| 3. Biaya panggilan | ----- | Rp. |
| 225.000,- | | |
| 4. Redaksi | ----- | |
| Rp. 5.000.- | | |
| 5. Biaya Materai | ----- | |
| Rp. 6.000,- | | |
| Jumlah | ----- | |
| Rp 296.000,- | | |
| (Dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) | | |

Panitera

TTD

Drs. H. E B O R . S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)